



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Tjt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timuryang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM
Tempat Lahir	:	Jambi
Umur/Tanggal Lahir	:	54 Tahun / 31 Desember 1961
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 2 Maret 2016;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 11 April 2016;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ke I sejak tanggal 12 April 2016 s/d 11 Mei 2016;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ke II sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d 9 Juni 2016;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d 12 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid /BH/2016/PN.Tjt ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



Telah membaca

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 40/ Pen.Pid/2016/PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 40/ Pen.Pid/2016/PN.TJT tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk : PDM –22/Tjt/06/2016, tertanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SARGAWI Bin INCA Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung type GT E1205Y warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM –22/Tjt/06/2016, tertanggal 2 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari HERMAN Alias MAN BATAM (Belum Tertangkap) di Lorong Cendana Kecamatan Telanaipura Kota Jambi lalu terdakwa pulang kerumahnya di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan setibanya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, dan sisanya terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil yang Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket di dalam kamar tidur Terdakwa dan hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dan sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi DEAN PRANANDES dan saksi ADE CHANDRA serta beberapa orang rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang mendapat informasi dari masyarakat dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas meja Televisi yang berada didalam kamar tidur Terdakwa

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



sedangkan 2 (dua) paket Kecil Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk Dunhill di atas meja tamu yang berada di ruang tamu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pengujian PM.01.05.891.02.16.317 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Tidak Berbau.

Identifikasi : **METHAMPHETAMIN : POSITIF**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986.
Hal.73

Kesimpulan : **Contoh Tersebut Mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya yang berada di RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi DEAN PRANANDES, saksi ADE CHANDRA dan beberapa orang rekannya anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mendatangi rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di atas meja Televisi yang berada didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lainnya ditemukan didalam kotak rokok merk Dunhill di atas meja tamu yang berada di ruang tamu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu dengan menggunakan botol air minum dan didalamnya berisi air lalu pada tutup botol air minum tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet air minum kemudian pada pipet air minum tersebut dilekatkan dot bayi hingga tersambung dengan pirex selanjutnya di pirex diisi sabu-sabu dan dibakar dengan korek api gas kemudian pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pengujian PM.01.05.891.02.16.317 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt, dengan hasil pengujian :
Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih BeningBau : Tidak Berbau.
Identifikasi : **METHAMPHETAMIN : POSITIF**
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.
Hal.73
Kesimpulan : **Contoh Tersebut MengandungMETHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman)METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu)pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R / 245 / II / 2016 / Rumkit tanggal 07 Februari 2016 atas nama SARGAWI Alias INCA Bin IBRAHIM yang

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



ditandatangani oleh dr. NESYA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi,
dengan hasil pemeriksaan : **Met Amphetamine Positive** ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
mengonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127

**Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan
Tangkisan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- 1 **DEAN PRANANDES Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan
team telah melakukan penangkapan terhadap terhadap orang yang diduga telah
menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa orang yang telah kami tangkap yaitu SARGAWI Als INCA;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 06
Februari 2016, sekitar pukul 17.00 wib di RT. 01, Kel. Muara Sabak Ulu, Kec.
Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016,
sekitar pukul 15.00 wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah
satu rumah warga Muara Sabak Timur yang yaitu bernama SARGAWI Als INCA
(Terdakwa) sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya kami langsung
melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa tersebut.
Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib saya bersama team yaitu Ipda RAHMAD D,
Bripka REZA ISKANDAR, Brigadir ADE CANDRA dan Briptu RUSDAN
langsung meluncur ke rumah Terdakwa yang berada di RT. 01, Kel. Muara Sabak
Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur dan sekitar pukul
15.00 wib kami tiba di rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa seorang diri



sedang bermain laptop. Setelah dilakukan interogasi, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya adalah yang bernama SARGAWI Als INCA. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kami, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan kemudian kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada di atas meja televisi di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya atas pengakuan dan petunjuk dari Terdakwa, kemudian kami menemukan sisa narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk Dunhill diatas meja tempat Terdakwa bermain laptop. Setelah melakukan penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh Ketau RT yang bernama Dg. MASIGA, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya kami bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di sita pada waktu penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung type GT-E1205Y warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan alat isap atau bong pada waktu penangkapan tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa alat isap atau bong tersebut telah dibuang sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAN Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan/fungsi HP Samsung type GT-E1205Y warna putih yang saksi sita tersebut;
- Bahwa saksi mengenalibarang bukti yaitu 3 (tiga) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung type GT-E1205Y warna putih yang saksi sita pada waktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (target operasi) dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 **ADE CANDRA Bin ISRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa orang yang telah kami tangkap yaitu SARGAWI Als INCA;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 wib di RT. 01, Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 15.00 wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga Muara Sabak Timur yang yaitu bernama SARGAWI Als INCA (Terdakwa) sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib saya bersama team yaitu Ipda RAHMAD D, Bripta REZA ISKANDAR, Brigadir ADE CANDRA dan Briptu RUSDAN langsung meluncur ke rumah Terdakwa yang berada di RT. 01, Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur dan sekitar pukul 15.00 wib kami tiba di rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa seorang diri sedang bermain laptop. Setelah dilakukan interogasi, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya adalah yang bernama SARGAWI Als INCA. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kami, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan kemudian kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada di atas meja televisi di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya atas pengakuan dan petunjuk dari Terdakwa, kemudian kami menemukan sisa narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk Dunhill diatas meja tempat Terdakwa bermain laptop. Setelah melakukan pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Dg. MASIGA, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya kami bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di sita pada waktu penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung type GT-E1205Y warna putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak ada menemukan alat isap atau bong pada waktu penangkapan tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa alat isap atau bong tersebut telah dibuang sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAN Batam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi HP Samsung type GT-E1205Y warna putih yang saksi sita dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 3 (tiga) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung type GT-E1205Y warna putih yang saksi milik Terdakwa yang saksi sita pada waktu penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan TO (target operasi) dalam kasus narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 **H. DAENG MASIGA Bin MADEK (Alm)**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT yang ikut menyaksikan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan isitrinya yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 wib di RT. 01, Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa ketiga paket kecil tersebut, 1 (satu) paket ditemukan di atas meja televisi di dalam

Halaman 9 dari 24

Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur Terdakwa dan 2 (dua) paket kecil lainnya ditemukan di dalam kotak rokok merk dunhill yang berada di meja tamu Terdakwa;

- Bahwa ketiga paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pihak kepolisian sebelum saya berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui di hadapan pihak kepolisian bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual nasi uduk di rumahnya tersebut tidak pernah menjual narkoba jenis sabu di wilayah tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti ditemukan oleh pihak kepolisian pada waktu penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 wib di rumah saya di RT. 01, Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh polisi pada waktu penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket sabu yang sebelumnya dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. 2 (dua) paket sudah Terdakwa pakai dan tinggal 1 (satu) lagi yang belum dipakai;
- Bahwa polisi menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas meja televisi di dalam kamar tidur Terdakwa dan 2 (dua) paket yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa, ditemukan setelah Terdakwa menunjukkan tempatnya yaitu di dalam kotak rokok merk Dunhill yang berada di atas meja ruang tamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari HERMAN yang tinggal di Kota Jambi pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 dengan harga keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal HERMAN baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa berangkat ke Kota Jambi untuk berbelanja di Pasar Angso Duo untuk keperluan berjualan nasi uduk. Setelah sampai di Jambi sekitar pukul 14.30 wib, kemudian Terdakwa langsung berbelanja. Selanjutnya pukul 16.30 wib, Terdakwa mengantar barang belanjaan ke loket mobil travel. Oleh karena mobil travel masing menunggu penumpang yang lain, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah HERMAN dengan menggunakan ojek. Setelah sampai di rumah HERMAN, Terdakwa langsung bertanya kepada HERMAN “*ado bahan?*” yang kemudian dijawab oleh HERMAN “*ado dan seji hargonyo Rp. 1.200.000,-*”. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada HERMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu HERMAN keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali dan langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke loket mobil travel. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib mobil travel berangkat dan kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Muara Sabak. Selanjutnya setelah makan malam, Terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu tersebut di kamar dan sisanya Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket. Keesokan harinya yaitu hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket lagi dan pada sore harinya yaitu sekitar pukul 17.00 wib, ketika itu Terdakwa sedang bermain laptop, datang polisi sebanyak 5 (lima) orang polisi berpakaian preman dan langsung menginterogasi Terdakwa. Setelah itu polisi tersebut masuk ke kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja televisi. Selanjutnya Terdakwa mengakui dan kemudian menunjukkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang tersimpan di dalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak di atas meja ruang



tamu. Setelah menyita 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan juga HP Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari HERMAN yaitu kira-kira jarak 1 (satu) bulan dengan pembelian yang kedua ini dengan jumlah 1 (satu) ji;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai alat isap atau bong, akan tetapi alat isap atau bong tersebut Terdakwa buang di belakang pintu pada waktu penggerebekan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dalam sehari yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram yang Terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi, sore dan malam;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu pada hari penangkapan baru 1 (satu) kali yaitu sekitar pukul 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung type GT-E1205Y warna putih adalah milik Terdakwa yang disita polisi pada waktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa rasakan bila tidak memakai narkoba jenis sabu yaitu badan terasa sakit dan pegal-pegal;
- Bahwa Terdakwa tidak ketagihan memakai sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 gram;
- 2 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih;
- 3 1 (satu) unit handphone merk samsung type GT E1205Y warna putih;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor: PM.01.05.891.02.16.317 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Lenggo Vivirianty, dengan kesimpulan bahwa Pemerian : Bentuk : Kristal; Warna : Putih Bening; Bau : Tidak Berbau; Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**. Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001. Hal.



73. Kesimpulan :**Contoh tersebut** Mengandung **METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)**, dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil urinalisis Nomor R/245/II/ 2016/ Rumkit tanggal 7 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nesyadokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan urine positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 wib di rumah saya di RT. 01, Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi pada waktu penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket sabu yang sebelumnya dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. 2 (dua) paket sudah Terdakwa pakai dan tinggal 1 (satu) lagi yang belum dipakai;
- Bahwa polisi menemukan paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket ditemukan di atas meja televisi di dalam kamar tidur Terdakwa dan 2 (dua) paket yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa, ditemukan setelah Terdakwa menunjukkan tempatnya yaitu di dalam kotak rokok merk Dunhill yang berada di atas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari HERMAN yang tinggal di Kota Jambi pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 dengan harga keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa berangkat ke Kota Jambi untuk berbelanja di Pasar Angso Duo untuk keperluan berjualan nasi uduk. Setelah sampai di Jambi sekitar pukul 14.30 wib, kemudian Terdakwa langsung berbelanja. Selanjutnya pukul 16.30 wib, Terdakwa mengantar barang belanjaan ke loket mobil travel. Oleh karena mobil travel masing menunggu penumpang yang lain, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah HERMAN dengan menggunakan ojek. Setelah sampai di rumah HERMAN,

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



Terdakwa langsung bertanya kepada HERMAN “*ado bahan?*” yang kemudian dijawab oleh HERMAN “*ado dan seji hargonyo Rp. 1.200.000,-*.” Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada HERMAN uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu HERMAN keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali dan langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke loket mobil travel. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib mobil travel berangkat dan kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Muara Sabak. Selanjutnya setelah makan malam, Terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu tersebut di kamar dan sisanya Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket. Keesokan harinya yaitu hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket lagi dan pada sore harinya yaitu sekitar pukul 17.00 wib, ketika itu Terdakwa sedang bermain laptop, datang polisi sebanyak 5 (lima) orang polisi berpakaian preman dan langsung menginterogasi Terdakwa. Setelah itu polisi tersebut masuk ke kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja televisi. Selanjutnya Terdakwa mengakui dan kemudian menunjukkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang tersimpan di dalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak di atas meja ruang tamu. Setelah menyita 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan juga HP Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari HERMAN yaitu kira-kira jarak 1 (satu) bulan dengan pembelian yang kedua ini dengan jumlah 1 (satu) ji;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dalam sehari yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram yang Terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi, sore dan malam;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu pada hari penangkapan baru 1 (satu) kali yaitu sekitar pukul 10.00 wib;



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung type GT-E1205Y warna putih adalah milik Terdakwa yang disita polisi pada waktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa rasakan bila tidak memakai narkoba jenis sabu yaitu badan terasa sakit dan pegal-pegal;
- Bahwa Terdakwa tidak ketagihan memakai sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar :

Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a Setiap Orang;
- b Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- c memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. a. "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);



Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, ia mengaku bernama SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU RI No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.c."Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor :PM.01.05.891.02.16.317 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Lenggo Vivirianty dengan kesimpulan Pemerian : Bentuk : Kristal; Warna: Putih Bening; Bau : Tidak Berbau. Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**. Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001. Hal. 73. Kesimpulan : **Contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman);**

METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). *Menyediakan* berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pelaku atau setidaknya terdapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu-waktu dapat menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada Terdakwa melampaui jumlah dosis pemakaian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa memperoleh sabu – sabu yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang diakui Terdakwa bernama HERMAN dengan cara Terdakwa mendatangi rumah HERMAN dan Terdakwa langsung bertanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN “*ado bahan?*” yang kemudian dijawab oleh HERMAN “*ado dan seji hargonyo Rp. 1.200.000,-*”. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada HERMAN uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu HERMAN keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali dan langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah makan malam, Terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu tersebut di kamar dan sisanya Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket. Keesokan harinya yaitu hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket lagi dan pada sore harinya yaitu sekitar pukul 17.00 wib, ketika Terdakwa sedang bermain laptop, datang polisi sebanyak 5 (lima) orang polisi berpakaian preman dan langsung menginterogasi Terdakwa. Setelah itu polisi tersebut masuk ke kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja televisi. Selanjutnya Terdakwa mengakui dan kemudian menunjukkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang tersimpan di dalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri Terdakwa maupun terkait dengan penguasaan atau penyimpanan sabu-sabu untuk kepentingan cadangan atau agar dapat digunakan sewaktu-waktu dikarenakan sabu-sabu tersebut dikonsumsi untuk sekali habis oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis tidak menemukan keyakinan bahwa unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam* tidak terbukti sehingga dengan demikian salah satu unsur perbuatan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya dalam dakwaan Primer tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- a Setiap Orang;
- b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer yang telah dianggap terpenuhi sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan subsider sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;

Ad.b. "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor:PM.01.05.891.02.16.317 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Lenggong Vivirianty dengan kesimpulan Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Tidak Berbau. Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**. Pustaka : 1. Metode Analisa PPMN tahun 2001. Hal. 73. Kesimpulan : **Contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)**, dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urinalisis Nomor R/245/II/ 2016/ Rumkit tanggal 7 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nesya dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan urine positif mengandung Methamphetamine;

METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur *menyalahgunakan* dalam hal ini dapatlah dianggap terbukti apabila dapat dibuktikan telah digunakan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *secara melawan hukum* mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa memperoleh sabu – sabu yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang diakui Terdakwa bernama HERMAN dengan



cara Terdakwa mendatangi rumah HERMAN dan Terdakwa langsung bertanya kepada HERMAN “*ado bahan?*” yang kemudian dijawab oleh HERMAN “*ado dan seji hargonyo Rp. 1.200.000,-*”. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada HERMAN uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu HERMAN keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali dan langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah makan malam, Terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu tersebut di kamar dan sisanya Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket. Keesokan harinya yaitu hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket lagi dan pada sore harinya yaitu sekitar pukul 17.00 wib, ketika Terdakwa sedang bermain laptop, datang polisi sebanyak 5 (lima) orang polisi berpakaian preman dan langsung menginterogasi Terdakwa. Setelah itu polisi tersebut masuk ke kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja televisi. Selanjutnya Terdakwa mengakui dan kemudian menunjukkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang tersimpan di dalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alasan dan fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan *mengkonsumsi* Narkoba Golongan I dimana hal ini berarti bahwa Terdakwa telah menggunakan dan menikmati Narkoba Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkoba Golongan I sedangkan Narkoba Golongan I merupakan substansi yang berbahaya untuk dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan menyatakan dalam kondisi sehat dan tidak merasakan ketergantungan terhadap narkoba maka Majelis Hakim berpandangan tidak perlu dilakukan upaya rehabilitasi medis bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta penjelasannya (*memorie van toelichting*), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkoba dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan, sebagaimana dinyatakan secara lengkap dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung type GT E1205Y warna putih, dimana dalam persidangan terbukti bukan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung type GT E1205Y warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa SARGAWI ALIAS INCA BIN IBRAHIM;

- 8 Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa tanggal **16 Agustus 2016** Oleh Kami :

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GANDUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.**, dan **DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **22 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **SYAMSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **MOEHARGUNG ALSONTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)